



Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Pelaporan Keuangan Akuntansi ZIS pada BAZNAS Kabupaten Tegal

Rufaidah Mar'atusholihah

Program Studi Akuntansi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Putera Bangsa Tegal,
Indonesia

*Penulis Korespondensi: rufaidahms@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 concerning Accounting for Zakat, Infak, and Sadaqah at BAZNAS Tegal Regency and to assess its level of compliance with the applicable standards. This research is motivated by the importance of transparency and accountability in the management of zakat funds as a form of responsibility to the public and stakeholders. The study employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, interviews, and documentation studies of the institution's financial statements. The results indicate that BAZNAS Tegal Regency has prepared its financial statements in accordance with the components required by PSAK 109, including the statement of financial position, statement of changes in funds, statement of changes in managed assets, statement of cash flows, and notes to the financial statements. In terms of distribution, presentation, and disclosure, the implementation of the standard has complied both formally and substantively. However, in the aspects of recognition and measurement, the implementation is not yet fully comprehensive, as there has been no realization of non-cash asset receipts and no impairment testing has been applied to non-cash assets. Overall, the implementation of PSAK 109 has been administratively well executed, but further strengthening is required in technical and procedural aspects to ensure more optimal, consistent, and comprehensive application in accordance with sharia accounting principles.*

Keywords: *Accountability; BAZNAS; PSAK 109; Transparency; Zakat Accounting.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan standar yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan para pemangku kepentingan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan komponen yang diwajibkan dalam PSAK 109, meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada aspek penyaluran, penyajian, dan pengungkapan, penerapan standar telah sesuai secara formal maupun substantif. Namun, pada aspek pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya komprehensif karena belum terdapat realisasi penerimaan aset nonkas serta belum diterapkannya pengujian penurunan nilai (impairment) atas aset nonkas. Secara umum, implementasi PSAK 109 telah berjalan baik secara administratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek teknis dan prosedural agar penerapannya lebih optimal, konsisten, dan menyeluruh sesuai prinsip akuntansi syariah.

Kata kunci: Akuntabilitas; Akuntansi Zakat; BAZNAS; PSAK 109; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Praktik zakat, sedekah, dan wakaf telah menjadi bagian penting dari kegiatan sukarela yang terorganisir sejak akhir abad ke-19. Seiring perkembangan waktu, ide dan praktik filantropi mengalami perubahan, terutama dalam manajemen dan kontrol oleh pihak berwenang. Di era modern, reformasi dalam praktik ini semakin meningkat, memasukkan konsep pluralisme, keadilan sosial, transparansi, dan kesetaraan gender, dengan fokus utama pada zakat. Diskusi filantropi saat ini sering terpusat pada lembaga zakat, sementara lembaga

wakaf dan institusi Islam lainnya kurang diperhatikan. Beragam bentuk organisasi filantropi telah muncul, mulai dari panitia non-formal hingga lembaga berbasis pemerintah dan masyarakat (Rini Novita Sari, 2025).

Zakat ialah unsur dari harta yang harus dibagikan umat Islam kepada orang-orang terpilih yang memenuhi syarat menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. (Romdhoni, 2017). Dalam area ekonomi, pelaksanaan zakat dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat (Shoviaty, 2019). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan pengelolaan zakat di dalam negeri. BAZNAS berfungsi sebagai organisasi yang berada di bawah Kementerian Agama secara teknis (Presiden Republik Indonesia, 2011).

BAZNAS Kabupaten Tegal bertempat di Jalan Dr. Soetomo No. 02 Slawi, Kabupaten Tegal dan dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 pengelolaan ZIS Kabupaten Tegal dikelola oleh BAZ milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Pada bulan April 2019 BAZNAS Kabupaten Tegal secara resmi berdiri. Meskipun berdiri pada April 2019, BAZNAS Kabupaten Tegal baru melaksanakan kegiatannya pada Agustus 2019. Terdapat 5 program unggulan yang dilaksanakan yaitu Slawi Taqwa, Slawi Makmur, Slawi Cerdas, Slawi Sehat, dan Slawi Peduli (BAZNAS Kabupaten Tegal, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen penting yang diperlukan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat secara terbuka kepada masyarakat (Suginam, 2020). Akuntabilitas dalam organisasi pengelola zakat dapat terlihat melalui sistem pengendalian internal, evaluasi kinerja, serta kepatuhan atau profesionalisme dalam cara amil menyusun laporan keuangan pengelolaan ZIS dan menyebarkannya (Arifah, 2021).

PSAK 109 adalah standar akuntansi ZIS yang diterbitkan oleh IAI untuk organisasi atau lembaga amil zakat. Tujuan dari PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi ZIS di badan atau lembaga yang mengelola zakat. PSAK 109 sudah menetapkan standar yang relevan agar transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan, serta telah menyajikan laporan keuangan yang mudah dimengerti untuk memperkuat kepercayaan masyarakat (Priyono, 2020).

Meskipun PSAK 109 sudah diterbitkan sejak tahun 2010, masih ada beberapa OPZ yang belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 dalam laporan keuangan mereka. Situasi ini dijelaskan dalam penelitian Bulutoding dan Anggeriani (2018). Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam praktik akuntansinya, dan akun-akun terkait juga belum disajikan pada laporan keuangannya (Bulutoding) dan (Anggeriani, 2018). Penelitian lain oleh Andriana dan Sayidah 2018 menemukan bahwa pengakuan, penyaluran, pengukuran, dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro telah selaras dengan PSAK 109, meskipun belum ada penerimaan aset nonkas yang nyata. Namun, dalam pengelolaan dana ZIS, Penyajiannya belum sesuai dengan PSAK 109 (Sayidah, 2019).

Penelitian lebih lanjut oleh Ohoiren dan Annisa Fithria (2020) menunjukkan bahwa laporan keuangan ZIS BAZNAS Kota TUAH belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Penerapan hanya terdapat pada beberapa indikator, seperti pengakuan awal dan penyaluran, tanpa membuat laporan sesuai standar PSAK 109. Berdasarkan beberapa penelitian yang mengindikasikan bahwa masih ada badan atau lembaga sebagai pengelola zakat yang belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109, penulis tertarik untuk menganalisis penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tegal dan memberikan kontribusi dalam melihat praktik PSAK 109 di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus objek yang dituju, yaitu BAZNAS Kabupaten Tegal. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penerapan PSAK 109 di Lembaga Pengelola Zakat, sehingga di masa depan dapat lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Pengertian zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat adalah sejumlah harta yang harus diberikan oleh umat muslim atau entitas bisnis kepada individu yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara etimologis, zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, pertumbuhan, kesucian, kebersihan, dan kebaikan (Hery, 2018). Dari segi definisi, zakat adalah kekayaan yang memiliki ukuran tertentu, yang didistribusikan kepada individu yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan (Rasjid, 2007). Infak, menurut UU No. 23 Tahun 2011 adalah harta yang dikeluarkan oleh individu atau suatu entitas usaha di luar zakat untuk kepentingan masyarakat.

Dalam bahasa, infak berarti pengeluaran. Seorang muslim sering memberikan infak sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Besaran infak ini dikeluarkan sesuai dengan kemampuan dari individu tersebut (Hery, 2018). Sedekah atau shadaqah adalah setiap bentuk pemberian dan aktivitas yang dilakukan dengan niat untuk

mengharapkan pahala dari Allah SWT (Hery, 2018). Menurut UU No. 23 Tahun 2011, sedekah merupakan harta dan barang lainnya yang dikeluarkan oleh individu atau entitas usaha di luar zakat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat.

Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi dapat dipahami sebagai suatu proses dalam mengidentifikasi, mengukur, serta menyampaikan informasi ekonomi kepada pengguna untuk mempertimbangkan pilihan yang ada dan mengambil keputusan (Mahmudi, 2011). Dalam bahasa arab, syariah berarti jalan atau garis yang seharusnya diikuti. Secara istilah, syariah merujuk pada landasan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam melaksanakan ibadah di dunia (Nurhayati, 2009); (Olivia, 2020). Akuntansi zakat adalah proses penerimaan, penguasaan, dan pengukuran nilai kekayaan milik orang yang berzakat dengan tujuan untuk menentukan batas zakat dari harta tersebut untuk taksiran zakatnya.

Akuntansi zakat juga mencakup kegiatan pengumpulan informasi, pengelolaan manajemen, dan akuntabilitas informasi akuntansi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, termasuk penyaluran zakat (Mursyidi, 2006). Tujuan akuntansi zakat adalah untuk menyediakan informasi yang diperlukan agar pengelolaan ZIS, sumbangan, dan derma yang disalurkan kepada badan atau lembaga pengelola zakat dapat dilakukan dengan tepat dan efisien (Mahmudi, 2009).

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

PSAK 109 merinci beberapa komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh amil secara menyeluruh, yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset yang dikelola, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan kegiatan pengelolaan ZIS pada badan maupun lembaga amil zakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang memiliki tujuan memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic yang menggunakan cara deskriptif (Moleong, 2009). Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber pada dokumen-dokumen berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal yang telah dipublikasikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengakuan Dana ZIS

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Tegal menerapkan pengakuan dana ZIS dengan pendekatan berbasis kas (cash basis), yaitu dana diakui pada saat kas atau transfer bank diterima. Praktik ini pada dasarnya telah selaras dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa zakat dan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima oleh amil. Pemisahan dana ke dalam dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil juga menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip pemisahan dana (fund accounting) sebagaimana diatur dalam PSAK 109, yang menekankan bahwa setiap jenis dana memiliki karakteristik dan pembatasan penggunaan yang berbeda.

Namun demikian, penerapan pengakuan tersebut belum sepenuhnya komprehensif karena belum adanya realisasi penerimaan dalam bentuk aset nonkas. PSAK 109 secara eksplisit mengatur bahwa penerimaan nonkas harus diakui sebesar nilai wajarnya pada saat diterima. Ketidakhadiran transaksi nonkas memang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran standar, tetapi kondisi ini menyebabkan belum terujinya secara praktis kesiapan sistem akuntansi BAZNAS dalam mengakui dan mendokumentasikan aset nonkas sesuai standar. Oleh karena itu, meskipun secara normatif telah sesuai, dari sisi kesiapan implementatif masih terdapat ruang penguatan, terutama dalam penyusunan pedoman teknis internal apabila di kemudian hari terjadi penerimaan aset nonkas.

Penyaluran Dana ZIS

Penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tegal telah dilakukan kepada delapan golongan asnaf sesuai ketentuan syariah, serta direalisasikan melalui program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah, dan sosial kemanusiaan. Dari sudut pandang PSAK 109, penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat pada saat dana diserahkan kepada mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan penyaluran telah dilakukan dengan mekanisme pengurangan saldo dana yang sesuai dengan jenis dan peruntukannya.

Secara substantif, praktik ini mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana karena terdapat kesesuaian antara penghimpunan dan distribusi. Selain itu, pengelompokan penyaluran berdasarkan program memberikan nilai tambah dari sisi transparansi publik, karena memudahkan masyarakat untuk memahami arah kebijakan distribusi dana. Dalam konteks teori akuntabilitas publik, praktik ini memperlihatkan bahwa BAZNAS tidak hanya memenuhi aspek teknis standar akuntansi, tetapi juga memenuhi prinsip pertanggungjawaban sosial kepada muzakki dan masyarakat luas. Dengan demikian, pada indikator penyaluran,

implementasi PSAK 109 dapat dikatakan telah berjalan secara efektif baik secara administratif maupun substantif.

Pengukuran Dana ZIS

Dalam aspek pengukuran, penerimaan kas telah diukur sebesar nominal yang diterima, yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Untuk aset nonkas, BAZNAS Kabupaten Tegal menyatakan bahwa pengukuran akan dilakukan berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan pada saat diterima, serta dilakukan penyusutan menggunakan metode garis lurus untuk aset tetap. Kebijakan ini secara konseptual telah sejalan dengan standar yang mengharuskan pengukuran awal aset nonkas pada nilai wajar.

Namun, penelitian menemukan bahwa belum terdapat penerapan terkait pengujian penurunan nilai (*impairment*) atas aset nonkas, sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 109 apabila terjadi indikasi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari aset tersebut. Ketidadaan penerimaan nonkas menjadi faktor utama belum diterapkannya prosedur ini secara nyata. Akan tetapi, dari perspektif kesiapan standar, lembaga idealnya tetap memiliki kebijakan tertulis mengenai mekanisme penilaian kembali atau penurunan nilai untuk menjamin konsistensi penerapan standar di masa depan. Dengan demikian, indikator pengukuran dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal, karena belum mencerminkan implementasi menyeluruh atas seluruh ketentuan pengukuran yang diatur dalam PSAK 109.

Penyajian Laporan Keuangan

BAZNAS Kabupaten Tegal telah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur ini telah sesuai dengan komponen laporan keuangan yang diwajibkan dalam PSAK 109. Penyajian aset berdasarkan tingkat likuiditas serta pemisahan saldo dana ke dalam dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana hibah, dana APBD, dan dana non-halal menunjukkan penerapan konsep pemisahan dana yang menjadi karakteristik utama akuntansi lembaga amil.

Secara analitis, kesesuaian penyajian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal telah memahami pentingnya transparansi struktural dalam pelaporan keuangan. Penyajian laporan perubahan dana secara terpisah memberikan informasi yang lebih jelas mengenai sumber, penggunaan, serta saldo akhir masing-masing dana. Hal ini meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dan memudahkan pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan ZIS. Oleh karena itu, dalam indikator penyajian, penerapan PSAK 109 dapat dikategorikan telah sesuai secara formal dan substansial.

Pengungkapan

Dalam aspek pengungkapan, BAZNAS Kabupaten Tegal telah menyajikan informasi tambahan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), termasuk kebijakan akuntansi, dasar pengakuan, pengelompokan dana, serta rincian program penyaluran. PSAK 109 mengharuskan adanya pengungkapan kebijakan distribusi zakat, metode penentuan nilai wajar aset nonkas, serta informasi lain yang relevan untuk meningkatkan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan telah mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.

Lebih lanjut, publikasi laporan keuangan melalui media sosial dan situs resmi menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi. Praktik ini memperkuat dimensi akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan dana ZIS kepada lembaga. Dengan demikian, dari sisi pengungkapan, penerapan PSAK 109 tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Pembahasan

Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa secara struktural lembaga telah mengadopsi standar pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah dengan cukup baik. Namun, apabila dianalisis lebih mendalam berdasarkan indikator pengakuan, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan, ditemukan bahwa tingkat implementasi belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek standar.

Dari sisi pengakuan, BAZNAS Kabupaten Tegal telah menerapkan basis kas dalam mencatat penerimaan ZIS. Praktik ini sesuai dengan PSAK 109 yang mengatur bahwa penerimaan zakat dan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Pemisahan dana ke dalam dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil juga mencerminkan penerapan konsep fund accounting yang menjadi karakteristik utama akuntansi lembaga amil. Namun demikian, belum adanya penerimaan aset nonkas menyebabkan belum terujinya secara praktis mekanisme pengakuan aset nonkas sesuai nilai wajar sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan pengakuan masih bersifat parsial, karena hanya mencakup transaksi kas dan belum mencerminkan kesiapan sistem terhadap seluruh kemungkinan transaksi yang diatur dalam standar.

Dalam aspek pengukuran, penerimaan kas telah diukur sebesar nominal yang diterima, sehingga telah sesuai dengan standar. Untuk aset nonkas, secara konseptual BAZNAS menyatakan akan menggunakan nilai wajar saat penerimaan dan menerapkan metode garis lurus untuk penyusutan aset tetap. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa belum terdapat kebijakan atau praktik terkait pengujian penurunan nilai (*impairment*) atas aset nonkas. Padahal, PSAK 109 mengatur bahwa apabila terjadi penurunan nilai atas aset yang diterima, maka kerugian tersebut harus diakui sebagai pengurang dana terkait. Ketidadaan implementasi ini menunjukkan bahwa penerapan pengukuran belum sepenuhnya komprehensif. Secara teoretis, kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas relevansi dan keandalan informasi keuangan apabila di masa mendatang terdapat penerimaan aset nonkas dalam jumlah signifikan.

Berbeda dengan indikator sebelumnya, pada aspek penyaluran, BAZNAS Kabupaten Tegal telah menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan PSAK 109. Dana yang dihimpun disalurkan kepada delapan asnaf sesuai ketentuan syariah dan dicatat sebagai pengurang dana zakat atau infak/sedekah pada saat penyaluran. Pengelompokan penyaluran berdasarkan program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dakwah, dan sosial kemanusiaan memperlihatkan adanya sistem klasifikasi yang jelas dan terstruktur. Hal ini tidak hanya memenuhi aspek teknis akuntansi, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas sosial kepada masyarakat. Dari perspektif *good governance*, praktik ini menunjukkan adanya transparansi dalam alokasi sumber daya serta keselarasan antara penghimpunan dan distribusi dana.

Pada aspek penyajian, laporan keuangan yang disusun telah mencakup seluruh komponen yang diwajibkan dalam PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Pemisahan saldo dana berdasarkan jenisnya menunjukkan penerapan prinsip pemisahan dana secara konsisten. Penyajian laporan perubahan dana secara terpisah memberikan informasi yang lebih rinci mengenai sumber dan penggunaan dana dalam periode tertentu. Hal ini meningkatkan kualitas transparansi dan mempermudah pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan dana ZIS. Dengan demikian, dari sisi penyajian, BAZNAS Kabupaten Tegal dapat dikatakan telah memenuhi standar baik secara formal maupun substantif.

Dalam aspek pengungkapan, BAZNAS Kabupaten Tegal telah mengungkapkan kebijakan akuntansi, metode pengakuan, klasifikasi dana, serta rincian program penyaluran dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini sesuai dengan ketentuan PSAK 109 yang menekankan pentingnya informasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman pengguna laporan keuangan. Selain itu, publikasi laporan melalui media daring menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan informasi. Praktik ini memperkuat dimensi akuntabilitas publik, karena laporan tidak hanya disusun untuk kepentingan internal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan muzakki dan masyarakat luas.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Tegal telah berjalan dengan baik pada aspek penyaluran, penyajian, dan pengungkapan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pengakuan dan pengukuran, khususnya terkait aset nonkas dan penurunan nilai. Dengan kata lain, implementasi standar telah memenuhi aspek administratif dan struktural, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan penerapan teknis yang menyeluruh sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Kondisi ini menjadi peluang bagi BAZNAS Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kesiapan sistem akuntansinya agar lebih komprehensif dan antisipatif terhadap berbagai kemungkinan transaksi di masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tegal, dapat disimpulkan bahwa secara umum lembaga telah mengimplementasikan standar pelaporan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dengan cukup baik. Penyusunan laporan keuangan telah mencakup seluruh komponen yang diwajibkan dalam PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Pada indikator penyaluran, penyajian, dan pengungkapan, penerapan PSAK 109 telah sesuai baik secara formal maupun substantif. Penyaluran dana dilakukan kepada asnaf yang berhak dan dicatat sebagai pengurang dana sesuai jenisnya. Penyajian laporan keuangan telah menerapkan prinsip pemisahan dana (*fund accounting*), serta pengungkapan kebijakan akuntansi dan program distribusi telah dilakukan secara transparan.

Namun demikian, pada indikator pengakuan dan pengukuran, implementasi PSAK 109 belum sepenuhnya komprehensif. Meskipun pengakuan berbasis kas telah sesuai dengan ketentuan standar, belum adanya penerimaan aset nonkas menyebabkan belum terujinya secara praktis mekanisme pengakuan dan pengukuran nilai wajar atas aset tersebut. Selain itu, belum terdapat penerapan terkait pengujian penurunan nilai (*impairment*) atas aset nonkas sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Tegal telah berjalan dengan baik pada aspek administratif dan struktural, namun masih memerlukan penguatan pada aspek teknis agar implementasi standar dapat terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a) BAZNAS Kabupaten Tegal disarankan untuk menyusun dan mendokumentasikan kebijakan teknis tertulis mengenai pengakuan dan pengukuran aset nonkas, termasuk prosedur penentuan nilai wajar dan mekanisme pengujian penurunan nilai. Hal ini penting sebagai langkah antisipatif apabila di masa mendatang terjadi penerimaan aset nonkas dalam jumlah signifikan.
- b) Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah melalui pelatihan atau workshop terkait PSAK 109, sehingga pemahaman terhadap aspek teknis standar semakin mendalam dan implementatif.
- c) BAZNAS Kabupaten Tegal dapat mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 109, guna memastikan konsistensi penerapan standar dan meningkatkan kualitas akuntabilitas publik.
- d) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa BAZNAS di daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat implementasi PSAK 109 secara nasional. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode komparatif untuk mengukur tingkat kepatuhan secara lebih objektif.

DAFTAR REFERENSI

- Arifah, & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas kontemporer organisasi pengelola zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 26–49. <https://doi.org/10.30537/sjcms.v4i2>
- BAZNAS Kabupaten Tegal. (2019). *Profil BAZNAS Kabupaten Tegal*. <https://sites.google.com/view/baznaskabtegal/tentangkami>
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. (2018). Akuntansi zakat: Kajian PSAK 109 (Studi kasus pada BAZNAS Kota Makassar). *Akuntabilitas: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*, 11(1), 23–27. <https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v11i1.446>
- Hery. (2018). *Akuntansi zakat, infak, dan sedekah*. PT Grasindo.
- JURNAL EKONOMI DAN MANAJEMEN.
- Mahmudi. (2009). *Sistem akuntansi organisasi pengelola zakat*. PPPEI Press.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi sektor publik* (Edisi pertama). UII Press.
- Moleong, L. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi zakat kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Olivia, H. (2020). Akuntansi dalam persepsi syariah Islam. *Jurnal Akuntansi Audit dan Perpajakan Indonesia (JAAPI)*, 1(2).
- Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(1), 86-89.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rasjid, S. (2007). *Fiqh Islam* (Cetakan ke-40). Sinar Baru Algesindo.
- Rifai, A., Y., F., & Priyono, N. (2020). Akuntansi zakat, infak, dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Rifai, A., Y., F., & Priyono, N. (2020). Akuntansi zakat, infak, dan sedekah (PSAK 109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Rini Novita Sari, S. S. (2025). Praktik etika ekonomi Islam dalam lembaga filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.

- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Sayidah, N. (2019). Penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 2(2), 72–85. <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1395>
- Shoviaty, M., Irmayanti, & Maghfiroh, R. (2019). Kedudukan pajak dan zakat dalam kesejahteraan semesta. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 3(1), 29–36. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.29-36>
- Suginam. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana zakat berbasis teknologi informasi pada organisasi pengelola zakat (OPZ). *Arbitrase: Journal of Economics and Accounting*, 1(1), 86–89.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 (No. 23).